


|  |   |   |                           |
|--|---|---|---------------------------|
|   | <b>PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN</b><br><b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN</b><br><b>TERPADU SATU PINTU</b>   | Nomor SOP   | : 96 /SOP/DPMPTSP/V/2021  |
|  |   | Tanggal Pembuatan   | : 6 Desember 2021         |
|  |   | Tanggal Revisi  | :                         |
|  |   | Tanggal Efektif   | : 6 Desember 2021         |
| <b>BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN</b><br><b>DAN NON PERIZINAN</b>  | Disahkan oleh<br><br>Kepala DPMPTSP Kab. Musi Banyuasin<br>Erdian Syahri, S.Sos, M.Si<br>Pembina Utama Muda<br>Nip 19671227 198810 1 002 | Nama SOP  | Industri Kapal dan Perahu |
|  |   |   |                           |
| <b>Dasar Hukum</b>   |   | <b>Kualifikasi Pelaksana</b>  |                           |
| 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko<br><br>2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian |   | 1. Memiliki kemampuan pelayanan<br>2. Mengetahui itugas, fungsi dan mekanisme pelayanan<br>3. Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan<br>4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer |                           |
| <b>Keterkaitan</b>   |   | <b>Peralatan/Perlengkapan</b>   |                           |
| Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin   |   | 1. Formulir permohonan<br>2. Komputer dan Printer<br>3. Alat Tulis Kantor<br>4. <i>Checklist</i> kelengkapan dokumen izin   |                           |
| <b>Peringatan</b>  |   | <b>Pencatatan dan Pendataan</b>   |                           |
| Permohonan perizinan berusaha dan nonperizinan akan diproses apabila persyaratan telah lengkap dan benar   |   | SOP disimpan dengan rapi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>   |                           |

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
BAGAN ALUR PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
INDUSTRI KAPAL DAN PERAHU**

**Input** : Berkas Permohonan  
**Output** : NIB dan Sertifikat Standar  
**Consumer** : Perorangan dan Non Perorangan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
INDUSTRI KAPAL DAN PERAHU**

| KODE KBLI | PEMBERI PERTIMBANGAN                    | DASAR HUKUM  | P E R S Y A R A T A N  | TINGKAT RISIKO  | PERIZINAN USAHA            | JANGKA WAKTU                                   | MASA BERLAKU  | PARAMETER                                  |
|-----------|---|--|--|-----------------|----------------------------|--|---|--|
| 30111     | Tim Teknis berdasarkan Keputusan Bupati | <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li> <li>Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian</li> </ol> | <p><b>Persyaratan Umum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Surat Permohonan bermaterai @10.000</li> <li>Fotokopi Lunas PBB</li> <li>Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan</li> <li>Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek.</li> <li>Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar</li> <li>Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak</li> <li>Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</li> <li>Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</li> <li>Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</li> <li>Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</li> <li>Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan</li> </ol> | Menengah Rendah | NIB dan Sertifikat Standar | Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha | 1 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar | Skala industri kecil dan industri menengah |

| KODE KBLI | PEMBERI PERTIMBANGAN | DASAR HUKUM | P E R S Y A R A T A N  | TINGKAT RISIKO | PERIZINAN USAHA | JANGKA WAKTU | MASA BERLAKU | PARAMETER |
|-----------|----------------------|-------------|--|----------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|
|           |                      |             | <p>operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</p> <p><b>Persyaratan Khusus</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya;</li> <li>2. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha;</li> <li>3. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen;</li> <li>4. Memiliki sistem manajemen usaha dan manajemen mutu;</li> <li>5. Bagi jenis Industri tertentu, telah memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> |                |                 |              |              |           |

**Lampiran : INDUSTRI KAPAL DAN PERAHU**

| KUALIFIKASI SASARAN   | P E R S Y A R A T A N   | PROSEDUR   | STANDAR BIAYA | WAKTU PENYELESAIAN   |
|---|---|--|---------------|--|
| <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan macam-macam kapal dan perahu komersil, yang terbuat dari baja, fibre glass, kayu atau ferro cement, baik yang bermotor maupun yang tidak bermotor, seperti kapal penumpang, kapal ferry, kapal kargo, kapal tanker, kapal penyeret, kapal layar untuk komersil, kapal perang, kapal untuk penelitian, kapal penangkap ikan dan kapal untuk pabrik pengolahan ikan</p> | <p><b>Persyaratan Umum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan bermaterai @10.000</li> <li>2. Fotokopi Lunas PBB</li> <li>3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan</li> <li>4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek.</li> <li>5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar</li> <li>6. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak</li> <li>7. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</li> <li>8. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</li> <li>9. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</li> <li>10. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri.</li> <li>11. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengajukan permohonan melalui portal <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>2. Mengupload berkas persyaratan</li> <li>3. Menunggu pertimbangan teknis dari tim teknis</li> <li>4. Menunggu verifikasi dari DPMPTSP untuk persetujuan</li> <li>5. Penerbitan perizinan berusaha</li> </ol> | <p>Gratis</p> | <p>1 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar</p> |

| KUALIFIKASI SASARAN | P E R S Y A R A T A N   | PROSEDUR | STANDAR BIAYA | WAKTU PENYELESAIAN |
|---------------------|---|----------|---------------|--------------------|
|                     | <p><b>Persyaratan Khusus</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya;</li> <li>2. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha;</li> <li>3. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen;</li> <li>4. Memiliki sistem manajemen usaha dan manajemen mutu;</li> <li>5. Bagi jenis Industri tertentu, telah memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> |          |               |                    |